



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA KELAS II

Jl. KH Abdul Halim No. 499 (45413) Majalengka

Telp/Fax (0233) 281074 Website: www.pn-majalengka.net

PUTUSAN

Nomor : 69/Pid.C/2021/PN.Mjl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : A m a h
Tempat lahir : Majalengka
Umur/Tanggal lahir : 65 tahun/11 Januari 1956
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Kliwon RT.002 RW.005, Desa Rajagaluh,
Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa tidak pernah dipidana.

Susunan Persidangan :

RIAAGUSTIEN, S.H.Hakim;

NENEH SUMARSIHPanitera Pengganti;

Hakim membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Resort Majalengka ;

- Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian ;
- Keterangan saksi di persidangan yaitu saksi Muhamad Arif Sofian dan saksi Muhamad Ilham Nugraha dimana keterangan saksi – saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;
- Keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya membenarkan uraian singkat kejadian tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa A M A N tersebut di atas.

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa A M A N pada hari Selasa tanggal 13 Bulan Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB dirinya sebagai pedagang nasi di depan terminal Rajagaluh Kab. Majalengka dan Terdakwa berjualan melebihi pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai level kewaspaan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Majalengka berpendapat bahwa terdakwa A M A N telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 di Kabupaten Majalengka;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap bahwa peranan terdakwa sebagai pedagang kaki lima dan memiliki motivasi hanya untuk mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sehingga sangat adil apabila pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana denda;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah KTP Terdakwa.

Oleh karena itu KTP merupakan identitas Terdakwa, maka sangat beralasan Hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena pada masa sekarang ini ekonomi masyarakat sedang sulit diakibatkan dari pandemi Covid-19, maka hukuman yang akan dijatuhkan ini dinilai Hakim telah sesuai dengan kondisi saat ini, namun tetap mengarah kepada upaya preventif agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim akan menjatuhkan putusan yang diseutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat ketentuan Pasal 34 ayat (1) Jo Pasal 21 huruf i Perda Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta ketentuan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Amah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Majalengka" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan kurungan selama 5 (lima) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda PendudukDikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh Ria Agustien, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Neneh Sumarsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II serta dihadapan penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Neneh Sumarsih

HAKIM,

Ttd.

Ria Agustien, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh
Panitera,

1 A E R I S H M H